

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 81

2018

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 81 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan/atau pejabat lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 10 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 700/BA.1912/ITKO, tanggal 12 Desember 2018 tentang Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan.
7. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kota Bekasi.

8. Inspektur Pembantu adalah pejabat yang mengendalikan pelaksanaan pengawasan Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah dan Sub Bagian adalah Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah dan Sub Bagian pada Inspektorat Kota Bekasi.
10. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
11. *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja.
12. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower*.
13. Tim Pengelola *Whistleblowing System* yang selanjutnya disingkat TP WBS adalah Tim Pengelola *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Saluran pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

BAB II

WHISTLEBLOWER

Pasal 2

Whistleblower yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Daerah, dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada TP WBS.

Pasal 3

Whistleblower mempunyai hak:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
- d. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan kepada TP WBS secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Laporan pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan langsung kepada Ketua TP WBS dan/atau Administrator TP WBS.
- (3) Laporan pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dilakukan melalui portal <https://wbs.bekasikota.go.id>.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada TP WBS dengan mencantumkan identitas *whistleblower* dengan jelas.

BAB IV

TIM PENGELOLA *WHISTLEBOWING* SYSTEM

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti laporan pengaduan oleh *whistleblower* sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), maka dibentuk TP WBS.
- (2) TP WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Inspektur
 - c. Administrator : APIP yang ditunjuk

- d. Tim Audit : Auditor Bidang Pencegahan dan Investigasi
- (3) Keanggotaan TP WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

TP WBS sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *whistleblower*.

Pasal 7

Dalam hal adanya laporan pengaduan, TP WBS wajib:

- a. menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidaklangsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindaklanjutnya;
- d. melakukan pemeriksaan dan membuat laporan hasil pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
- e. membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Wali Kota; dan
- g. Ketua TP WBS memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*.

BAB V

PENGELOLAANPENGADUAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pengaduan oleh TP WBS

Pasal 8

Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh TP WBS meliputi:

- a. registrasi;
- b. verifikasi;
- c. penelaahan;
- d. pemeriksaan/audit; dan
- e. tindak lanjut.

Pasal 9

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh *whistleblower* diberikan nomor register.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pengaduan oleh Tim Audit

Pasal 10

- (1) Tim Audit sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf d melakukan verifikasi dan telaah terhadap materi pengaduan.
- (2) Dalam hal materi pengaduan bersifat jelas, maka dilakukan pemeriksaan/audit;
- (3) Dalam hal materi laporan pengaduan bersifat tidak jelas, maka:
 - a. Tim Audit meminta informasi tambahan kepada *whistleblower* jika identitasnya jelas; dan/atau
 - b. Tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, apabila:
 1. ASN dan/atau Pejabat lain yang diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi tidak jelas;
 2. materi pengaduan tidak jelas;
 3. ASN dan/atau Pejabat lain yang dilaporkan telah meninggal.
- (4) Tim Audit melakukan pemeriksaan dan audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau Pejabat lain.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Audit mengkaji/menganalisis hal-hal sebagai berikut:
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. rekomendasi yang akan diberikan.
- (6) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan lampiran terpisah.
- (7) Tim Audit menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.
- (8) TP WBS memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal *whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, *whistleblower* dapat menghubungi TP WBS dengan menyebutkan nomor register pengaduannya.
- (2) TP WBS wajib memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *whistleblower*.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 81 SERI E

